

Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata kelola
Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
(POJK Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan)

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas pengelolaan tata kelola perusahaan pembiayaan; dan
 - b. mengoptimalkan pengawasan perusahaan pembiayaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Adapun pokok-pokok perubahan dalam POJK Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan, antara lain:
 - a. perubahan definisi perusahaan pembiayaan, unit usaha syariah, tata kelola perusahaan yang baik, debitur, afiliasi, dewan pengawas syariah, komisaris independen, afiliasi, dan benturan kepentingan;
 - b. penambahan tujuan dari penerapan tata kelola salah satunya untuk memenuhi prinsip perlindungan konsumen;
 - c. penambahan ketentuan mengenai kewenangan OJK untuk:
 - 1) melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - 2) meminta perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. penambahan ketentuan mengenai jangka waktu *cooling-off* 6 (enam) bulan bagi anggota dewan komisaris yang akan menjadi anggota direksi pada perusahaan yang sama;
 - e. perubahan ketentuan mengenai masa tunggu (*cooling-off period*) komisaris independen yang sebelumnya masa tunggu 2 (dua) tahun menjadi 6 (enam) bulan;
 - f. penyempurnaan ketentuan terkait komite, yaitu:
 - 1) perusahaan pembiayaan yang memiliki total aset lebih dari Rp200 miliar diwajibkan untuk membentuk komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi; dan
 - 2) keanggotaan dan tugas komite;
 - g. perubahan batasan pengungkapan kepemilikan saham anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari sebelumnya 50% (lima puluh persen) atau lebih menjadi 5% (lima persen) atau lebih;
 - h. penambahan ketentuan terkait penegakan kepatuhan; dan
 - i. penyesuaian ketentuan terkait sanksi administratif.
3. POJK Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.